

PENERAPAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI KOTA SURABAYA

ANDI MINDRAYANA YUNUS¹, HASYIM NAWAWI²

¹Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Legal Aid For Children Against Perpetrators of Crime in the Criminal Justice System In the city of Surabaya. The purpose of this study was to investigate the application of the Legal Aid of Children as perpetrators of Crime in the Criminal Justice System in the city of Surabaya in 2014-2015. This research is descriptive analysis using normative and empirical approaches that examine the problems that exist legally by using the legislation in force and legal theories are supported by studies literature data. The research location Large City Police Resort Surabaya, State Attorney Surabaya, Surabaya District Court and Penitentiary Class I Surabaya. The informants are all the people / agencies related to juvenile justice in the city of Surabaya, which include police, prosecutors, judges, lawyers, competent parties in the protection of children, and child (the suspect / defendant). The data analysis used empirical method normative approach with descriptive qualitative analysis approach.

The results of this study indicate that the implementation of legal aid for children as perpetrators of a crime in the criminal justice system in the city of Surabaya is still not optimal, namely: (1) The legal assistance in the investigation stage show still has not done well because there are many suspects who do not use their rights to be assisted by counsel law, (2) the legal aid at the stage of prosecution is still not effective because at this stage of the prosecution on the grounds during the examination, the prosecutor did not suggest to use a lawyer, besides that when using a lawyer will take a long time, it means that the suspect will old also on trial, whereas we from the family wanted to get this matter decided upon, and (3) legal assistance at trial stage has not done well as investigators and prosecutors who do not maximal in conveying the rights of suspects in addition to their obligation to execute orders provisions Legislation law that children with severe cases must obtain legal counsel without requiring the consent of the suspect.

Keywords : Legal Aid, Children Against Perpetrators of Crime, Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikis maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran

yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda. Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya, seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

Alasan utama anak harus dilindungi: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, dan kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati adalah lemah, negara sebagai pemegang

otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bemasalah dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri.

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa “setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan pasal tersebut mensyaratkan hak anak untuk untuk mendapat bantuan hukum dalam menjalani setiap tingkatan proses beracara diperadilan.

Kejahatan yang melibatkan anak, menimbulkan suatu fenomena tersendiri mengingat anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga emosinya masih sangat labil. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan diperlukannya perhatian khusus dalam menangani kasus kejahatan anak. Meskipun melakukan kejahatan, mereka tetaplah seorang anak yang memiliki

hak-hak yang lebih daripada pelaku kejahatan orang dewasa pada umumnya. Anak memiliki sifat khusus yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, oleh karenanya perlu pula adanya instrumen

hukum yang benar-benar dapat melindungi kepentingan dan masa depan anak agar tujuan pemidanaan anak benar-benar bersifat mendidik (Muladi & Arif, 1992:111).

Praktik pengadilan anak di Indonesia sebelum berlakunya UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, praktis secara formil hanya berlaku ketentuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UM.01.06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1987 yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Kemudian sejak Tahun 1981 ketentuan hukum formil tersebut diganti perannya oleh UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Arif, 1997:67).

Selaku instrumen hukum formil dalam penegakan hukum pidana materiil dalam perkara anak, KUHAP ternyata belum mengatur secara spesifik apabila tersangka atau terdakwa adalah anak. Nasib anak yang menjadi terdakwa bergantung dan bertumpu pada kebaikan hati hakim pemeriksa perkara dan hanya dipayungi dalam segi ketentuan hukum pidana materiilnya yakni dengan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dalam hal penghapusan, pengurangan atau pemberatan pidana saja. Padahal UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah berlakudan mengatur tentang hak-hak anak atas perlindungan dan pemeliharaan sejak di dalam kandungan ibunya dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya secara wajar (Salam, 2005:1).

Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara

secara cuma-cuma/*gratis (pro bono publico)*, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium (Abdurrahman, 1993:34).

Harahap (2009:334) mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

1. *Legal aid*

Legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum

2. *Legal Assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

3. *Legal Service*

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia sendiri tidak membedakan ketiga istilah tersebut. Kerumitan dalam menggunakan istilah hukum yang tepat untuk membedakan ketiga model tersebut membuat kalangan profesi dan praktisi hukum, maupu masyarakat awam hanya menggunakan istilah "Bantuan Hukum". Pengertian Bantuan hukum saat ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dinyatakan mulai berlaku pada saat di undangkan tertanggal 31 Oktober Tahun 2011 merupakan Undang-Undang yang mengatur ruang lingkup bantuan hukum secara menyeluruh, baik pengertian, tujuan,

prosedur maupun pengawasan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Adapun karakteristik bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pemberi Bantuan Hukum

Dalam Pasal 8, ayat (1) disebutkan bahwa “pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- berbadan hukum;
- terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- memiliki pengurus; dan
- memiliki program Bantuan Hukum.

2. Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 5, pada ayat (1) menyebutkan “bahwa Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”.

3. Syarat dan tata cara Memperoleh Bantuan Hukum.

Tata cara atau prosedur dalam memperoleh bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 14. Dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

- menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan “dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan”.

Di Indonesia sendiri arti dan tujuan program bantuan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum (LBH) sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang (Sunggono & Harianto, 2001:11)

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut dapat diketahui jika tujuan dari bantuan hukum pada dasarnya terbagi atas dua garis besar, yaitu:

1. Aspek Kemanusiaan (*humanity*).

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang (Nasrah, 2010:29)

Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong (dalam Nashriana, 2011:12) dimensi anak nakal sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan menstutitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/keompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang No. Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan;
2. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi;
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami atau melalui proses hukum yang tentunya identik dengan yang di lalui oleh orang dewasa, namun terdapat perbedaan baik menyangkut tata cara (proses) penanganannya maupun perbedaan dari segi waktu (lama penyidikan). Apabila seorang anak terjatuh dalam sebuah kasus pidana tertentu maka dalam penanganan perkara anak tersebut dilakukan secara khusus dan berbeda dengan proses penanganan kasus orang dewasa, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.

Perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam

penelitian ini, peneliti masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dengan pertimbangan batasan waktu penelitian, dilakukan terhadap kasus-kasus yang terjadi saat Undang Undang No 3 Tahun 1997 tersebut masih diberlakukan.

Perlindungan Anak Menurut Hukum

Menurut Gosita perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dengan kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Muchtar, 2012)

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan (Gultom, 2008:34)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: perlakuan atas anak

secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; penyediaan pertugas pendamping anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi (Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan pemberian akseibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 ayat (3) UU Perlindungan Anak).

Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moelyantno, 2002:54). Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Ilyan, 2012:20).

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Menurut Moeljatno (dalam Adami, 2005:75) menjelaskan bahwa unsur tindak pidana meliputi: perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Setiap tindak

pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana setiap tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan (Abdussalam & Sitompul, 2007:4)

Menurut O.C. Kaligis bahwa Sistem Peradilan Pidana terpadu adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Kejahatan sendiri sulit dihilangkan sama sekali dimuka bumi ini, tetapi melalui sistem peradilan pidana terpadu kejahatan tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak bahkan jika mungkin berkurang. Pengendalian kejahatan sama maknanya dengan ketertiban di mana setiap orang mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat (Kaligis, 2006:171).

Costin berpendapat bahwa "Pemidanaan anak mempunyai tujuan yang tinggi, yang dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuannya digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak

sebagai pengganti dan melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan kepada kemanusiaan yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhankebutuhan dari pada atas tindakan pelanggaran dan penghukumannya" (Kusumah, 1986:32)

Dengan demikian perlu ada kesadaran bahwa dalam menghadapi anak yang melakukan tindak pidana, yang penting bukanlah apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik anak tersebut. Pembatasan kebebasan (penangkapan, penahanan, dan pidana penjara) harus ditempatkan sebagai upaya (alternatif) terakhir setelah mempertimbangkan alternatif-alternatif lain yang dimungkinkan oleh aturan hukum yang ada. Pemidanaan tidak ditujukan untuk penghukuman, tetapi pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan, serta pencegahan pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan, serta pencegahan pengulangan tindakannya yang bersifat konstruktif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sesuatu tentang gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.

Lokasi Penelitian

Dengan bentuk penulisan yang bersifat normatif empiris, maka dalam penelitian tesis ini, peneliti memilih lokasi penelitian Kota Surabaya dengan fokus kepada Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Surabaya.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah seluruh orang/instansi yang berkaitan dengan peradilan anak di kota Surabaya, yang meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, pihak

yang kompeten dalam perlindungan anak, dan anak (tersangka/terdakwa). Penentuan banyaknya informan penelitian ini meliputi penyidik Polrestabes Surabaya (2 orang), Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya (2 orang), Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya (2 orang), Aparat dalam Lapas (kepala Lapas) maupun yang bertindak sebagai pembimbing Lapas, advokat (3 advokat), pihak yang konsen dalam perlindungan anak (2 orang), dan anak yang berhadapan dengan hukum (5 orang).

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menggunakan metode studi pustaka, yaitu menyelidiki melalui penelaahan kepustakaan dalam berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam karangan-karangan ilmiah dan literatur hukum pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan studi lapangan yang meliputi metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi.

Metode Analisis Data

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode pendekatan normatif empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Bantuan hukum pada tahap penyidikan

Pelaksanaan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak dapat dilepaskan dari penyidik itu sendiri sebagai aparat penegak hukum. Sudah seharusnya tersangka anak yang perkara pidananya diancam di atas 5 tahun dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penyidik memberikan haknya menggunakan bantuan hukum dan menyediakan penasihat hukum dalam hal tersangka tidak mampu

untuk kelancaran proses pemeriksaan tersangka tersebut.

Penerapan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya hukum penyidik. Dalam hal ini penyidik tidak hanya dituntut untuk bekerja profesional, namun lebih dari itu, selain memiliki pengalaman sebagai penyidik juga mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, sehingga pelaksanaan penyidikan tidak hanya terhindar dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka, namun akan berdampak baik pada psikologi anak yang menjadi tersangka, sebagai bentuk pengimplementasian prinsip terbaik bagi anak oleh penyidik Polri

Semua penyidik telah melaksanakan kewajibannya untuk menjelaskan saat sebelum dimulainya penyidikan berkenaan dengan adanya hak-hak tersangka, salah satunya tersangka mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum namun kenyataannya menurut para penyidik pelaksanaan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya belum terlaksana dengan baik karena masih banyak tersangka yang tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum

Beberapa alasan dan motivasi yang menonjol yaitu sengaja tidak menggunakan penasihat hukum dengan pertimbangan bahwa proses peradilan nantinya yang dijalani oleh para tersangka akan menjadi rumit dan berbelit-belit, ditambahkan lagi bahwa menurut tersangka saat penulis menanyakan bahwa apakah yang bersangkutan mendapat penjelasan mengenai hak-haknya pada saat sebelum dimulainya penyidikan, menurut mereka penyidik tidak menjelaskan apa-apa, penyidik hanya sekedar menanyakan apakah tersangka memiliki pengacara, bahkan menurut pengakuan informan penyidikan justru menyarankan untuk tidak menggunakan penasihat hukum, dikarenakan menurutnya sambil meniru perkataan penyidik.

Bantuan hukum pada tahap penuntutan

Penuntutan dikaitkan dengan pra penuntutan terlihat adanya hubungan yang erat antara jaksa Penuntut Umum dengan

pihak penyidik dalam penanganan kasus pidana. Jaksa Penuntut Umum berwenang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan tujuan penyempurnaan penyidikan yang disebut dengan prapenuntutan. Tugas penyidik selesai apabila berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (telah diterbitkan P-21), berakhirilah masa prapenuntutan beralih menjadi penuntutan. Hubungan jaksa Penuntut Umum sejak penuntutan adalah dengan Hakim dalam penyidangan perkara. Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Terkait dengan pemberian bantuan hukum di institusi kejaksaan sendiri memiliki program bantuan hukum, tidak terkecuali pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Bantuan hukum di lingkungan Kejaksaan yang dikerjakan sampai saat ini bersumber dari pengaturan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa: "Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat." Terdapat aturan turunan dari Pasal 30 tersebut berupa Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-04/A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (selanjutnya disebut Insja No. 04 Tahun 2012). Selain itu Jaksa Agung juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-006/A/J A/05/2010 Tanggal 5 Mei 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum (selanjutnya disebut SEJARI No. 6 Tahun 2010).

Berdasarkan pada keterangan yang disampaikan informan bahwa dalam tahap penuntutan jaksa cenderung meneruskan saja apa yang telah ada dalam penyidikan, perihal pendampingan oleh penasihat hukum. Ketika tersangka anak tidak menggunakan haknya untuk didampingi, maka jaksa cenderung tidak lagi menjelaskan hak tersangka untuk dapat menggunakan haknya kembali dalam tahap

ini. Jaksa hanya melihat bahwa penolakan tersangka pada tahap penyidikan yang dibuktikan dengan adanya berita acara penolakan sebagai penolakan untuk disemua tahapan, termasuk pada tahap penuntutan dengan alasan selama dalam pemeriksaan, jaksa tidak menyarankan untuk menggunakan pengacara, disamping itu ketika menggunakan pengacara akan menyita waktu yang lama, itu berarti si tersangka akan lama juga disidang, sedangkan kami dari pihak keluarga ingin secepatnya perkara ini diputus.

Bantuan hukum pada tahap persidangan

Dalam ketentuan pemberian bantuan hukum kepada anak dapat dilihat dari pasal yang dilanggar oleh anak tersebut, berbeda dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah berlaku pada saat ini, dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan anak berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum untuk mendapatkan bantuan hukum.

Terkait dengan adanya keharusan anak untuk didampingi oleh penasihat hukum, jika kasus yang dilanggar oleh anak tersebut berat ancamannya (lima tahun atau lebih) dan tergolong tidak mampu secara ekonomi, maka pihak pengadilan dapat memberikan bantuan hukum berupa menunjuk dan mendatangkan seorang penasihat hukum bagi anak yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum namun anak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pemberian bantuan hukum terhadap anak berupa pendampingan oleh penasehat hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan bersifat hak dan sehingga tidak ada kewajiban hakim dalam hal ini untuk menunjuk penasihat hukum ketika anak menjadi terdakwa, hanya saja jika kasus yang dilanggar oleh anak tersebut tergolong berat dengan ancaman lima tahun atau lebih dan tergolong tidak mampu secara ekonomi, maka Hakim diwajibkan untuk menyediakan penasihat hukum bagi anak, dan hal ini berlaku juga dalam tingkat tertentu sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

Merujuk pada semangat untuk perlindungan terhadap anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak sudah semestinya terhadap terdakwa anak harus mendapat pendampingan oleh penasihat hukum, namun banyak dijumpai dalam persidangan terhadap perkara berat dengan ancaman lima tahun keataspun masih tanpa penasihat hukum, sebenarnya itu merupakan tugas penyidik dan jaksa yang tidak maksimal dalam menyampaikan hak-hak tersangka disamping kewajiban mereka untuk menjalankan perintah ketentuan Perundang-undangan bahwa anak dengan kasus berat wajib mendapat penasihat hukum tanpa mensyaratkan persetujuan dari tersangka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka rumusan kesimpulan dari penelitian dengan tema penerapan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di kota Surabaya dijelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum terhadap anak, sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan, menunjukkan masih belum terlaksana dengan baik karena masih ada tersangka yang tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum.
2. Bantuan hukum terhadap anak, sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan, masih belum efektif karena pada tahap penuntutan selama pemeriksaan, jaksa tidak menyarankan untuk menggunakan pengacara, disamping itu ketika menggunakan pengacara akan menyita waktu yang lama, itu berarti si tersangka akan lama juga disidang, sedangkan pihak keluarga ingin secepatnya perkara ini diputus
3. Bantuan hukum terhadap anak, pada tahap persidangan belum terlaksana dengan baik karena penyidik dan jaksa yang tidak maksimal dalam menyampaikan hak-hak tersangka disamping kewajiban mereka untuk menjalankan perintah ketentuan Perundang-undangan bahwa anak dengan kasus berat wajib mendapat penasihat hukum tanpa mensyaratkan persetujuan dari tersangka

Berdasarkan rumusan kesimpulan tersebut, maka direkomendasikan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar lebih memaksimalkan upayanya dalam mensosialisasikan program bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepada masyarakat dan berperan lebih aktif dan transparan dalam menjelaskan hak-hak Tersangka Anak untuk mendapat pendampingan Penasihat Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, 1993. *Aspek aspek bantuan hukum di indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta
- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia
- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T. Rienka Cipta.
- Apong Herlina, dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Buku Saku untuk Polisi*. Jakarta : UNICEF.
- Bagir Manan. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Bambang Sunggono, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan hukum sebagai hak konstisusi*, Bandung: Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Endang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Penegakan hukum Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardjano Reksodiputo. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cet: I; PT Refika Aditama, Bandung
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Moch. Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Moelyatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Univesitas Diponegoro.
- Mulyana W. Kusumah. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV Rajawali.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers
- Nasrah. 2010, *Perundangan tentang anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Politik Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta: Salim.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Romli Atmasasmita, 2006. *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- _____. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 1993. *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980. *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Editama.
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal dan Internet

- Arif Gosita. *Jurnal Era Hukum*. 1999. Hal. 266-267
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif (Jurnal Mahkamah Konstitusi) Vol. 6*. Jakarta.
- Syamsuddin Muchtar. 2012. *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana (Disertasi)*. Surabaya.
- UNICEF, *Data Anak Yang Dipidanakan*, (www.unicef.org/indonesia/unijjs1_2final.pdf). Diakses Pada Hari Rabu 8 November 2012, Pukul 12:30 WIB.

<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly>, pada tanggal 1 September 2014 pukul 17.30 WIB

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak.
Aturan Standar Minimum Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan
Peradilan Anak (*United Nation standard
Minimum Rules for the Administration of
juvenile delinquency*) atau yang di sebut
(*The Beijing Rules*) Tahun 1985.